



P U T U S A N
NOMOR : 88/ Pid. B /2013 /PN. Mal.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap : EDI SISWANTO Alias ASIS Bin
PANTAR;**

Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tgl lahir : 38 Tahun /11 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raja Pandita RT.007 Desa Malinau Hulu
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas) ;
Pendidikan : STM (Iulus) ;

Terdakwa ditahan oleh :

-
1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013 di Rutan Polres Malinau;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d 25 September 2013 di Rutan Polres Malinau ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2013 s/d 14 Oktober 2013 di Rutan Polres Malinau ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013 di Rutan Polres Malinau ;



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau
Sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Desember 2013
di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah
ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis
Hakim ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut
Umum No : Reg. Pekrara : PDM- 74 /MAL/09/2013, tertanggal **18
September 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR** (secara sah dan meyakinkan) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KT 5486 TA dengan No. Rangka MH34D 70027 J351941 dan No. Mesin 4B7 351949 ;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R atas nama ROBEN ALAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 4269 TB dengan No. Rangka MH1JF512XBK234275 dan No. Mesin JF51E-229110 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Bead warna merah putih atas nama RIDWAN EFENDI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Jupiter MX, KT 5300 TC, nomor rangka : MH350C001BK062765, nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kabupaten Malinau.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NANOUH SETIAWAN Alias WAWAN Bin KHOIRI :

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif **tertanggal 26 Agustus 2013** No : Reg. Pekara : PDM- 74 /MAL/09/2013 sebagai berikut ;

Kesatu :



Bahwa ia terdakwa **EDI SISWANTO alias ASIS bin PANTAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yang pertama pada bulan Agustus tahun 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dan yang kedua pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2012 saksi YONO diberitahu oleh saksi WAWAN jika ada sepeda motor yang akan dijual, kemudian masih di sekitar bulan Agustus tahun 2012 sekitar jam 20.00 wita saksi YONO bersama terdakwa pergi ke daerah Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota untuk melihat sepeda motor yang dimaksud oleh saksi WAWAN dan ternyata sepeda motor yang dijual oleh saksi WAWAN tersebut adalah Honda beat dengan kondisi fisik sepeda motor yang sudah tidak utuh dimana dasbor tengah, dasbor bawah, dan dasbor penutup mesin yang berada di bawah jok sudah tidak ada, lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAWAN *“kenapa kamu jual motormu?”* dijawab oleh saksi WAWAN *“saya perlu tambahan uang membeli sepeda motor lagi, motor tersebut dibeli dari seseorang”* kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa



karena memang terdakwa sedang butuh kendaraan untuk dipakai bekerja, dimana terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas pada waktu itu ada pekerjaan di daerah Pulau Sapi Kab. Malinau lalu terdakwa akhirnya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi WAWAN sebagai tanda jadi membeli sepeda motor tersebut, *berselang satu bulan* kemudian di bulan September 2012 terdakwa kembali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi WAWAN di daerah Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, pada transaksi yang *kedua* tersebut terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dari saksi WAWAN dan kondisi fisik sepeda motor yang dibeli tersebut sudah tidak utuh tanpa kap tengah, kaca spion, plat nomor dilepas, dan warna hitam yang sudah dirubah menjadi warna putih, sepeda motor tersebut dijual oleh saksi WAWAN kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa awalnya hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dicicil hingga akhirnya terdakwa hanya membayar sepeda motor JUPITER MX tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi WAWAN ;

- Bahwa terdakwa dan saksi YONO mengetahui jika sepeda motor Honda Beat dan Jupiter MX yang dijual oleh saksi WAWAN adalah hasil dari tindak pidana/kejahatan karena saksi WAWAN sendiri yang menceritakannya kepada terdakwa dan saksi YONO;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dijual oleh saksi WAWAN tersebut adalah milik saksi korban IRAWATI, dimana sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar jam 03.00 wita bertempat di depan rumahnya ADI PHOTO II Jl. Raja Pandita Desa Malimau Hulu RT IV Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah),



Sedangkan sepeda motor Yamaha JUPITER MX tersebut adalah milik Kantor Kementrian/Departemen Agama Kab. Malinau, dimana sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di halaman warung Banjar Bungas Desa Malinau Kota /seluwing Kab. Malinau.

Perbuatan ia para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP:

Atau
Kedua :

Bahwa ia terdakwa **EDI SISWANTO alias ASIS bin PANTAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi *yang pertama* pada bulan Agustus tahun 2012 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dan yang *kedua* pada bulan September tahun 2012 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ***“menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2012 saksi YONO diberitahu oleh saksi WAWAN jika ada sepeda motor yang akan dijual, kemudian masih di sekitar bulan Agustus tahun 2012 sekitar jam 20.00 wita saksi YONO bersama terdakwa pergi ke



daerah Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota untuk melihat sepeda motor yang dimaksud oleh saksi WAWAN dan ternyata sepeda motor yang dijual oleh saksi WAWAN tersebut adalah Honda beat dengan kondisi fisik sepeda motor yang sudah tidak utuh dimana dasbor tengah, dasbor bawah, dan dasbor penutup mesin yang berada di bawah jok sudah tidak ada, lalu terdakwa bertanya kepada saksi WAWAN *"kenapa kamu jual motormu?"* dijawab oleh saksi WAWAN *"saya perlu tambahan uang membeli sepeda motor lagi, motor tersebut dibeli dari seseorang"* kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa karena memang terdakwa sedang butuh kendaraan untuk dipakai bekerja, dimana terdakwa yang bekerja sebagai buruh harian lepas pada waktu itu ada pekerjaan di daerah Pulau Sapi Kab. Malinau lalu terdakwa akhirnya membayar sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi WAWAN sebagai tanda jadi membeli sepeda motor tersebut, *berselang satu bulan* kemudian di bulan September 2012 terdakwa kembali melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan saksi WAWAN di daerah Pulau Sapi Kec. Mentarang Kab. Malinau, pada transaksi yang *kedua* tersebut terdakwa membeli sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dari saksi WAWAN dan kondisi fisik sepeda motor yang dibeli tersebut sudah tidak utuh tanpa kap tengah, kaca spion, plat nomor dilepas, dan warna hitam yang sudah dirubah menjadi warna putih, sepeda motor tersebut dijual oleh saksi WAWAN kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa awalnya hanya membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dicicil hingga akhirnya terdakwa hanya membayar sepeda motor JUPITER MX tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi WAWAN ;

- Bahwa terdakwa dan saksi YONO mengetahui jika sepeda motor Honda Beat dan Jupiter MX yang dijual oleh saksi WAWAN adalah



hasil dari tindak pidana/kejahatan karena saksi WAWAN sendiri yang menceritakannya kepada terdakwa dan saksi YONO;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dijual oleh saksi WAWAN tersebut adalah milik saksi korban IRAWATI, dimana sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 sekitar jam 03.00 wita bertempat di depan rumahnya ADI PHOTO II Jl. Raja Pandita Desa Malimau Hulu RT IV Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), Sedangkan sepeda motor Yamaha JUPITER MX tersebut adalah milik Kantor Kementerian/Departemen Agama Kab. Malinau, dimana sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di halaman warung Banjar Bungas Desa Malinau Kota /seluwing Kab. Malinau.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KUDDUSI UCU Als UCU Bin UCU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motornya jenis Jupiter



MX No. Pol KT 5300 TC dengan Nomor Mesin : 50-C062566
dan Nomor Rangka : MH350C001BK062765 warna hitam ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 02.00 Wita di depan Warung Nasi Kuning Banjar Bungas daerah Seluwing Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wita saksi mengambil mobil dinas di rumah H. SAJIDIN di daerah Seluwing Desa Malinau Kota, kemudian saksi memarkir sepeda Motor Jupiter MX tersebut tanpa di kunci stang di depan Warung Banjar Bungas yang terletak di daerah Seluwing lalu saksi menjemput tamunya di Pelabuhan Speed Malinau dengan menggunakan mobil lalu diantar ke Penginapan ERNA, setelah itu saksi pulang ke rumahnya di Desa Malinau Seberang ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 07.30, saksi menjemput tamunya dan mengantarnya ke Pelabuhan Speed Malinau, setelah itu saksi kembali ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Dan sekitar pukul 14.00 wita, saksi kembali ke rumah H. SAJIDIN dengan maksud untuk mengembalikan mobil sekaligus mengambil sepeda motor yang kemarin dia parkir di depan Warung Banjar, namun sesampainya di depan Warung Banjar tersebut, saksi sudah tidak menemukan sepeda motor Jupiter MX tersebut ;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan sepeda motor Jupiter MX tersebut kepada H. SAJIDIN, namun H. SAJIDIN tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX yang hilang tersebut adalah milik Dinas Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang sehari-hari digunakan oleh saksi untuk kegiatan operasional ;



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dan memiliki sepeda motornya tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dalam hal ini pihak Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengalami kerugian sekitar Rp.17.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

2. SAKSI NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjual sepeda motor Honda Beat dan Jupiter MX kepada terdakwa yang kesemuanya diperoleh saksi dari hasil kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut diambil oleh saksi bersama Sdr. Jakaria di daerah Tanjung Lapang Kabupaten Malinau, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX diambil oleh saksi bersama Sdr. Martono di daerah Seluwing di depan Warung Nasi Kuning Banjar Desa Malinau Kota pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menawarkan sepeda motor Honda Beat kepada Sdr. Yono (Saksi Yono Bin Santoso) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Sdr. Yono menghubungi terdakwa dan selanjutnya motor tersebut dibeli secara kontan oleh terdakwa ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian saksi kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada Sdr. Yono dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yono kembali menghubungi terdakwa dan setelah tawar-menawar sepeda motor Yamaha Jupiter MX



tersebut dilepas oleh saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara dicicil yaitu pertama terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa baik terdakwa maupun Sdr. Yono mengetahui kalau motor yang dijualnya diperoleh dari hasil kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, namun kedua berkata tidak apa-apa karena hanya dipakai untuk kerja ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Jupiter MX tersebut melalui perantara Sdr. Yono ;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut saksi pernah mengambil sepeda motor lain yang jumlah keseluruhannya ditambah dengan 3 (tiga) unit sepeda motor yang dijualnya kepada terdakwa dan Sdr. ASIS adalah sebanyak 9 (sembilan) unit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

3. SAKSI YONO Bin SANTOSO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menawarkan sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Jupiter MX milik Sdr. Wawan (Saksi Nanouh Setiawan Als Wawan Bin Khoiri) kepada terdakwa yang keduanya diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat ditawarkan oleh Sdr. Wawan kepada saksi pada tahun 2012 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada sepeda motor yang akan dijual, setelah itu saksi bersama terdakwa mendatangi Sdr.



Wawan untuk melihat sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. Wawan *"kenapa kamu mau jual motormu, lalu Sdr. Wawan menjawab bahwa saya perlu tambahan uang untuk membeli sepeda motor baru, motor tersebut saya beli dari seseorang"*. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut secara kontan ;

- Bahwa sekitar sebulan kemudian Sdr. Wawan kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada saksi dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yono menghubungi terdakwa dan setelah tawar-menawar sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dijual oleh Sdr. Wawan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara dicicil yaitu pertama terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, tapi kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut saksi dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena Sdr. Wawan menceritakan kepada saksi dan terdakwa ;
- Bahwa meskipun sepeda motor Honda Beat tersebut Sdr. Wawan tidak menceritakan secara detail diperoleh dari mana, namun saksi menduga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena harganya murah dan sebelumnya Sdr. Wawan pernah menjual sepeda motor Yamaha Vega R kepada saksi dari hasil kejahatan dengan harga yang murah juga ;



- Bahwa baik saksi maupun terdakwa mengetahui kalau motor yang dibelinya diperoleh dari hasil kejahatan, namun saksi dan terdakwa berkata tidak apa-apa karena hanya dipakai untuk kerja ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan ataupun komisi dari terdakwa atas sepeda motor Sdr. Wawan yang ditawarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa adapun alasan saksi menawarkan sepeda motor Honda Bead dan Yamaha Jupiter MX tersebut kepada terdakwa adalah disamping karena saksi tidak punya uang juga bertujuan untuk membantu terdakwa dalam menunjang kelancaran pekerjaannya karena saksi bekerja kepada terdakwa sebagai buruh bangunan dan kesulitan transportasi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat terdakwa membeli sepeda motor Honda Bead tersebut dari Sdr. Wawan. Sedangkan pada saat terdakwa membeli Yamaha Jupiter MX tersebut dari Sdr. Wawan selain saksi yang menyaksikannya, Sdr.Tono (Saksi Martono Als Tono Bin Mahmud) juga ikut menyaksikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibaca keterangan 1 (satu) orang saksi yang sebelumnya telah disumpah pada tingkat penyidikan yaitu :



1. SAKSI IRAWATI AJANG Als ABAU Anak Dari AJANG

APUI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motornya jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi KT. 4716 J sesuai dengan STNK dan saksi ganti dengan Nomor Polisi KT 4264 JA dengan Nomor Mesin : JF51E-2229110 dan Nomor Rangka : MH1JF512XBK234275 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar jam 03.00 Wita di tempat parkir di depan rumah saksi tepatnya di Adi Photo II yang terletak di Jalan Raja Pandita Desa Malinau Hulu RT. IV Pulau Betung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang dari Tanjung Selor melihat sepeda motornya sudah tidak ada, kemudian saksi menanyakan kepada Sdri. Yanti namun Sdri. Yanti juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan saksi tidak tahu persis apakah sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak. Dan di dalam bagasinya ada STNKnya ;
- Bahwa Sdr. Burhan tetangga depen rumah saksi melihat ada orang yang mendorong sepeda motor dari parkir rumah saksi ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan diatas tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;



1. SAKSI MARTONO Als TONO Bin MAHMUD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan Sdr. Wawan (Saksi Nanouh Setiawan Als Wawan Bin Khoiri) telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan Warung Banjar daerah Seluwing yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara dicicil yaitu pertama terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada sekitar bulan September tahun 2012 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Sdr. Wawan mendapat bagian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan diatas tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KT 5486 TA dengan No. Rangka MH34D 70027 J351941 dan No. Mesin 4B7 351949 ;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R atas nama ROBEN ALAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 4269 TB dengan No. Rangka MH1JF512XBK234275 dan No. Mesin JF51E-229110 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Bead warna merah putih atas nama RIDWAN EFENDI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Jupiter MX, KT 5300 TC, nomor rangka : MH350C001BK062765, nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara a quo sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Jupiter MX yang ditawarkan oleh Sdr. Yono (Saksi Yono Bin Santoso) kepada terdakwa ;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Wawan (Saksi Nanouh Setiawan Als Wawan Bin Khoiri) yang



kesemuanya diperoleh Sdr. Wawan dari hasil kejahatan dengan cara mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya ;

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat terdakwa membelinya dari Sdr. Wawan pada bulan Agustus 2012 di Tanjung Belimbing Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau sekitar pukul 20.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara kontan. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX terdakwa membelinya dari Sdr. Wawan pada bulan September 2012 di Desa Pulau Sapi Kabupaten Malinau sekitar jam 11.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan dibayar secara kontan. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibayar cicil 3 (tiga) kali oleh terdakwa yaitu pertama terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, tapi kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil kejahatan karena Sdr. Wawan menceritakan sendiri kepada terdakwa dan Sdr. Yono ;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang ia beli tersebut dari hasil kejahatan tetap terdakwa tetap membelinya karena sepeda motor tersebut hanya dipakai untuk kerja, disamping itu harganya juga murah ;



- Bahwa walaupun Sdr. Wawan tidak menceritakan secara detail asal-usul dari sepeda motor Honda Beat tersebut diperoleh dari mana, namun terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena harganya murah ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat tersebut dari Sdr. Wawan adalah Sdr. Yono. Sedangkan pada saat terdakwa membeli Yamaha Jupiter MX tersebut dari Sdr. Wawan selain Sdr. Yono yang menyaksikannya, Sdr.Tono (Saksi Martono Als Tono Bin Mahmud) juga ikut menyaksikan ;
- Bahwa adapun peran dari Sdr. Yono pada saat terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Wawan adalah hanya sebagai perantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 bertempat di Tanjung Belimbing



Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau sekitar pukul 20.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono terdakwa **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR** telah membeli sepeda motor Honda Beat dari Sdr. Wawan (Saksi Nanouh Setiawan Als Wawan Bin Khoiri). Kemudian pada bulan September 2012 bertempat di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau sekitar jam 11.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono terdakwa juga telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Sdr. Wawan yang kesemuanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr. Wawan datang ke rumah Sdr. Yono dan menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena Sdr. Yono tidak punya uang maka Sdr. Yono kemudian menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Yono mendatangi Sdr. Wawan untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan, dan setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. Wawan *"kenapa kamu mau jual motormu, lalu Sdr. Wawan menjawab bahwa saya perlu tambahan uang untuk membeli sepeda motor baru, motor tersebut saya beli dari seseorang"*. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara kontan ;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian Sdr. Wawan kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada Sdr. Yono dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yono kembali menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan setelah tawar-menawar sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dijual oleh Sdr. Wawan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibayar cicil 3 (tiga) kali oleh terdakwa yaitu pertama terdakwa



membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, tapi kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil kejahatan karena Sdr. Wawan menceritakan sendiri kepada terdakwa dan Sdr. Yono ;
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang ia beli tersebut dari hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap membelinya karena sepeda motor tersebut hanya dipakai untuk kerja, disamping itu harganya juga murah ;
- Bahwa walaupun Sdr. Wawan tidak menceritakan secara detail asal-usul dari sepeda motor Honda Beat tersebut diperoleh dari mana, namun terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan karena harganya murah ;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;



- Bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa membeli sepeda motor Honda Bead tersebut dari Sdr. Wawan adalah Sdr. Yono. Sedangkan pada saat terdakwa membeli Yamaha Jupiter MX tersebut dari Sdr. Wawan selain Sdr. Yono yang menyaksikannya, Sdr.Tono (Saksi Martono Als Tono Bin Mahmud) juga ikut menyaksikan ;
- Bahwa adapun peran dari Sdr. Yono pada saat terdakwa membeli sepeda motor dari Sdr. Wawan adalah hanya sebagai perantara ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan tersebut adalah milik Saksi Irawati Ajang Als Abau Anak Dari Ajang Apui. Sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang juga dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan adalah milik Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang dipakai sehari-hari oleh Saksi Kuddusi Ucu Als Ucu Bin Ucu untuk kegiatan operasional ;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Irawati Ajang Als Abau Anak Dari Ajang Apui mengalami kerugian sekitar ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Sedangkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengalami kerugian sekitar ± Rp.17.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ke-1 KUHP, **Atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan dan memperhatikan pertimbangan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan kesatu dan berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan,



menggadaikan, membawa,
menyimpan atau
menyembunyikan sesuatu
barang yang diketahui atau
sepatutnya harus diduga
bahwa diperoleh dari
kejahatan ;

Ad. 1.

Unsur

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekelituan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf



dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari dan



tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 bertempat di Tanjung Belimbing Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau sekitar pukul 20.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono terdakwa **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR** telah membeli sepeda motor Honda Beat dari Sdr. Wawan (Saksi Nanouh Setiawan Als Wawan Bin Khoiri). Kemudian pada bulan September 2012 bertempat di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau sekitar jam 11.00 wita dengan ditemani oleh Sdr. Yono, terdakwa juga telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX dari Sdr. Wawan yang kesemuanya diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Sdr. Wawan datang ke rumah Sdr. Yono dan menawarkan sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun karena Sdr. Yono tidak punya uang maka Sdr. Yono kemudian menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Yono mendatangi Sdr. Wawan untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan, dan setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut terdakwa bertanya kepada Sdr. Wawan *"kenapa kamu mau jual motormu, lalu Sdr. Wawan menjawab bahwa saya perlu tambahan uang untuk membeli sepeda motor baru, motor tersebut saya beli dari seseorang"*. Selanjutnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara kontan ;

Bahwa sekitar sebulan kemudian Sdr. Wawan kembali menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada Sdr. Yono dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Yono kembali menghubungi dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan setelah tawar-menawar sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dijual oleh Sdr. Wawan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan dibayar cicil sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa yaitu pertama terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian



yang kedua terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga terdakwa membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, tapi terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harganya murah. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil kejahatan karena Sdr. Wawan menceritakan sendiri kepada terdakwa dan Sdr. Yono, akan tetapi meskipun terdakwa sudah mengetahui dan menduga bahwa sepeda motor yang ia beli tersebut dari hasil kejahatan tetapi terdakwa tetap saja membelinya karena sepeda motor tersebut hanya dipakai untuk kerja, disamping itu harganya juga murah ;

Menimbang, bahwa untuk sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sehari-hari dipakai kerja oleh terdakwa di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Jupiter MX tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kerja di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Bead dengan Sdr. Wawan disaksikan oleh Sdr. Yono. Sedangkan ada saat melakukan terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dengan Sdr. Wawan, selain Sdr. Yono yang menyaksikannya juga Sdr.Tono (Saksi Martono Als Tono Bin Mahmud) ikut menyaksikan ;



Menimbang, bahwa adapun sepeda motor Honda Beat yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan tersebut adalah milik Saksi Irawati Ajang Als Abau Anak Dari Ajang Apui. Sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang juga dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Wawan adalah milik Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang dipakai sehari-hari oleh Saksi Kuddusi Ucu Als Ucu Bin Ucu untuk kegiatan operasional ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Irawati Ajang Als Abau Anak Dari Ajang Apui mengalami kerugian sekitar ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Sedangkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengalami kerugian sekitar ± Rp.17.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KT 5486 TA dengan No. Rangka MH34D 70027 J351941 dan No. Mesin 4B7 351949 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R atas nama ROBEN ALAN ;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 4269 TB dengan No. Rangka MH1JF512XBK234275 dan No. Mesin JF51E-229110 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Bead warna merah putih atas nama RIDWAN EFENDI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Jupiter MX, KT 5300 TC, nomor rangka : MH350C001BK062765, nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut diatas selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Irawati dan pihak Kemntrian Agama kabupaten malinau ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SISWANTO Alias ASIS Bin PANTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R KT 5486 TA dengan No. Rangka MH34D 70027 J351941 dan No. Mesin 4B7 351949 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R atas nama ROBEN ALAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol KT 4269 TB dengan No. Rangka MH1JF512XBK234275 dan No. Mesin JF51E-229110 ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Bead warna merah putih atas nama RIDWAN EFENDI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan putih dengan nomor rangka : MH350C001BK062765 dan nomor mesin : 50-C062566.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamah Jupiter MX, KT 5300 TC, nomor rangka : MH350C001BK062765, nomor mesin : 50-C062566, atas nama pemilik Kementerian Agama Kantor Kabupaten Malinau.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NANOUH SETIAWAN Alias WAWAN Bin KHOIRI;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari : **Senin Tanggal 28 Oktober 2013** oleh kami : **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WILGANIA AMMERILIA,SH.** dan **SAYUTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2013,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim



Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ERLANGGA JAYANEGARA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**Hakim -Hakim Anggota :
Hakim Ketua**

1. **WILGANIA AMMERILIA, SH.**
LA ODE ARSAL KASIR, SH.

2. **SAYUTI, SH.**

Panitera Pengganti

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.